



Technical Training on Taxation to Strengthen Village Officials' Understanding of Financial Management in East Martapura District

Bimbingan Teknis Perpajakan Untuk Memperkuat Pemahaman Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kecamatan Martapura Timur

**Hasdi Suryadi ^{*1}, Imawati Yousida², Ros Nirwana³, Yudi Rahman⁴
Abul Hasan Asy'ari ⁵, Fauziannor⁶, Endah Sri Bintari⁷, Hardika Muh Patih⁸
Abdul Kadir⁹, Risanta¹⁰, Firda Nosita¹¹, Diana¹², Nurdin¹³, Roza Linda¹⁴**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin, Indonesia^{12,13}

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁴

Corresponding author's email : hasdisuryadi@gmail.com

ABSTRACT

Village financial management faces challenges in implementing tax obligations, particularly in identifying taxable transactions, determining the appropriate types of taxes, calculating tax liabilities, withholding or collecting taxes, making tax payments, filing tax reports, and maintaining tax documentation. These challenges highlight the need to improve village officials' competencies to ensure that financial management is conducted in an orderly, transparent, accountable manner and in accordance with applicable regulations. This technical guidance program aimed to improve village officials' knowledge and practical skills in implementing tax regulations applicable to village financial transactions. The program was conducted on April 8–9, 2026, at Hotel Aeris Banjarbaru, involving 26 participants from East Martapura District, Banjar Regency, South Kalimantan, Indonesia. The implementation adopted a participatory and hands-on approach through lectures, discussions, question-and-answer sessions, case studies, tax calculation simulations, and practical exercises in identifying taxable transactions. The evaluation instruments included observations of participant engagement, assessments of case analysis, exercises in identifying taxable transactions, tax calculation simulations, and evaluations of participants' understanding of tax administration procedures. The evaluation results indicated improved participant understanding of transactions with tax implications, the determination of appropriate tax types, tax calculation simulations, and procedures for tax withholding, collection, payment, and reporting. Participants also demonstrated a better understanding of the importance of complete documentation and reconciliation between village financial transactions and tax administration records. However, the improvement has not been expressed as a percentage because quantitative pre-program and post-program assessment data were unavailable. In conclusion, this technical guidance program contributed to strengthening village officials' practical competencies and is expected to support orderly financial administration, transparency, accountability, and tax compliance in village financial management.

Keywords: Village Financial Management, Taxation, Village Funds, Accountability, Transparency.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama terkait identifikasi objek pajak, penentuan jenis pajak, penghitungan, pemotongan atau pemungutan, penyeteroran, pelaporan, serta dokumentasi bukti perpajakan. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kompetensi aparatur desa agar pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam menerapkan ketentuan perpajakan pada transaksi

keuangan desa. Kegiatan dilaksanakan pada 8–9 April 2026 di Hotel Aeris Banjarbaru dengan melibatkan 26 peserta dari Kecamatan Martapura Timur. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan praktik langsung melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi penghitungan pajak, serta latihan identifikasi objek pajak. Instrumen evaluasi meliputi pengamatan partisipasi peserta, penilaian kemampuan menganalisis studi kasus, latihan identifikasi objek pajak, simulasi penghitungan pajak, serta evaluasi pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam mengidentifikasi transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan, menentukan jenis pajak yang sesuai, melakukan simulasi penghitungan pajak, serta memahami prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dan rekonsiliasi transaksi keuangan dengan administrasi perpajakan. Namun, peningkatan tersebut belum dinyatakan dalam persentase karena data kuantitatif hasil pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan tidak tersedia. Dengan demikian, bimbingan teknis ini bermanfaat dalam memperkuat kompetensi praktis aparatur desa untuk mendukung tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa, Perpajakan, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik. Besarnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola anggaran menuntut aparatur memiliki kompetensi yang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Kompetensi tersebut tidak hanya mencakup kemampuan administratif dan akuntansi, tetapi juga pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi belanja desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut menempatkan pengelolaan keuangan sebagai rangkaian proses yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, setiap transaksi keuangan desa perlu didukung bukti yang memadai, dicatat secara tepat, serta diperlakukan sesuai dengan ketentuan administrasi dan perpajakan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi aparatur desa tidak hanya berkaitan dengan pencatatan keuangan, tetapi juga dengan penerapan ketentuan perpajakan pada transaksi sehari-hari. Pembayaran honorarium, pembelian barang, pembayaran jasa, dan pekerjaan konstruksi dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang berbeda. Aparatur desa perlu menentukan apakah suatu transaksi merupakan objek pajak, mengidentifikasi jenis pajak yang relevan, menghitung jumlah pajak, melaksanakan pemotongan atau pemungutan, melakukan penyetoran dan pelaporan, serta menyimpan bukti pendukungnya.

Ketidaktepatan pada salah satu tahapan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, ketidaksesuaian antara pencatatan keuangan dan dokumen perpajakan, serta kendala dalam penyusunan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, kompetensi perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan analisis situasi dan pembahasan permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Martapura Timur, terdapat beberapa aspek kompetensi yang perlu diperkuat. Aspek tersebut meliputi kemampuan mengidentifikasi objek pajak, menentukan jenis pajak berdasarkan karakteristik transaksi, melakukan penghitungan pajak, memahami prosedur pemotongan atau pemungutan, serta melengkapi dokumentasi dan melakukan rekonsiliasi transaksi keuangan dengan administrasi perpajakan. Kebutuhan tersebut diidentifikasi melalui diskusi, tanya jawab, pembahasan permasalahan peserta, dan latihan analisis transaksi selama kegiatan bimbingan teknis. Pembahasan juga menunjukkan pentingnya kemampuan menghubungkan transaksi belanja desa dengan konsekuensi perpajakannya, termasuk



menelusuri kelengkapan bukti transaksi, bukti pemotongan atau pemungutan, dan bukti pembayaran pajak.

Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menentukan materi dan bentuk latihan yang sesuai dengan kebutuhan praktis aparatur desa. Identifikasi tersebut bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan sebagai hasil survei kebutuhan yang telah diukur secara kuantitatif. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjembatani pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dengan kemampuan menerapkannya dalam transaksi nyata. Penguasaan ketentuan normatif belum dengan sendirinya menjamin ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Aparatur juga membutuhkan keterampilan membaca karakteristik transaksi, menentukan perlakuan pajak, melakukan penghitungan berdasarkan contoh kasus, serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung. Dengan demikian, solusi yang diperlukan tidak cukup berupa penyampaian informasi mengenai peraturan, tetapi perlu dilengkapi dengan pembelajaran partisipatif dan latihan yang mendekati kondisi pekerjaan peserta. Pendekatan ini diharapkan membantu aparatur menghubungkan konsep perpajakan dengan permasalahan administrasi yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kompetensi aparatur dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maharani dan Susanto (2021) membahas pentingnya kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan mempertimbangkan sistem pengendalian internal. Jati et al. (2023) mengkaji kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi. Kajian tersebut memperlihatkan relevansi kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme pengendalian dalam tata kelola keuangan desa. Sementara itu, Setyorini et al. (2022) membahas pelatihan pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Yap et al. (2024) mengkaji pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sedangkan Yulianti et al. (2024) membahas penerapan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan bagi pengembangan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan fokus kajian terdahulu, kegiatan pengabdian ini diarahkan pada penerapan praktis kewajiban perpajakan yang terintegrasi dengan pengelolaan transaksi keuangan desa. Kebaruan kegiatan terletak pada rancangan pembelajaran yang menghubungkan tiga aspek dalam satu rangkaian praktik, yaitu analisis transaksi keuangan desa, penentuan dan simulasi penghitungan kewajiban perpajakan, serta pemeriksaan dokumentasi dan rekonsiliasi administrasi perpajakan. Peserta tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai tata kelola keuangan atau penggunaan aplikasi, tetapi juga berlatih mengidentifikasi transaksi yang berpotensi menimbulkan kewajiban pajak, menentukan jenis pajak yang relevan, membahas cara penghitungan, serta memahami dokumen yang diperlukan dalam proses pemotongan atau pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pendekatan berbasis kasus ini menjadi pembeda operasional program karena menghubungkan pemahaman regulasi dengan tahapan pekerjaan administratif yang saling berkaitan. Kebaruan tersebut diposisikan sebagai kontribusi dalam desain dan pelaksanaan kegiatan, bukan sebagai klaim bahwa belum pernah ada kegiatan pengabdian lain yang membahas perpajakan desa. Kebutuhan peningkatan kompetensi tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks perkembangan regulasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi salah satu landasan perubahan ketentuan perpajakan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketentuan teknis mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, antara lain, diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Adapun pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, sedangkan

pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Banjar diatur melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2025. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan pengetahuan aparatur desa dan penerapan ketentuan yang relevan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penggunaan setiap ketentuan tetap perlu disesuaikan dengan jenis transaksi, karakteristik wajib pajak, serta ruang lingkup pengaturan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Perpajakan Desa di Kecamatan Martapura Timur dilaksanakan pada 8–9 April 2026 di Hotel Aeris Banjarbaru dengan melibatkan 26 peserta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis aparatur desa dalam mengidentifikasi transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan, menentukan jenis pajak yang sesuai, melakukan simulasi penghitungan pajak, serta memahami prosedur pemotongan atau pemungutan, penyetoran, pelaporan, dokumentasi, dan rekonsiliasi administrasi perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, latihan identifikasi transaksi, dan simulasi penghitungan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan partisipasi peserta dan pembahasan latihan selama kegiatan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan dan respons peserta, bukan untuk menyatakan besaran peningkatan kompetensi secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, program diharapkan dapat mendukung penguatan kompetensi aplikatif aparatur desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan praktik langsung. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu menerapkan ketentuan pengelolaan keuangan dan perpajakan dalam transaksi yang terjadi di desa. Materi disampaikan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi penghitungan pajak, pembahasan transaksi keuangan desa, serta latihan identifikasi objek pajak. Adapun tahapan pelaksanaan yaitu 1) Tahap Pelaksanaan yang terdiri dari Tahap persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Praktik dan Simulasi, dan Tahap Evaluasi. Sedangkan berikutnya 2) Metode, Indikator dan Capaian Kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi penghitungan pajak, pembahasan transaksi keuangan desa, dan latihan identifikasi objek pajak. Penyampaian materi digunakan untuk memberikan landasan konseptual, sedangkan diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali permasalahan yang dihadapi peserta. Studi kasus dan simulasi digunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan ketentuan perpajakan pada transaksi yang bersifat praktis.

Tabel 1

Karakteristik Peserta, Tahapan Kegiatan, Instrumen Evaluasi, dan Kriteria Keberhasilan

No.	Komponen	Uraian	Instrumen atau Metode	Kriteria Keberhasilan
1	Karakteristik peserta	Kegiatan diikuti oleh 26 peserta yang berasal dari Kecamatan Martapura Timur dan terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan serta administrasi pemerintahan desa.	Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.	Seluruh peserta yang tercatat dalam daftar hadir teridentifikasi sebagai peserta kegiatan. Jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja dicatat apabila tersedia dalam data peserta.



No.	Komponen	Uraian	Instrumen atau Metode	Kriteria Keberhasilan
2	Tahap persiapan	Identifikasi kebutuhan mitra, koordinasi dengan pihak terkait, penentuan materi, penyusunan contoh kasus, dan persiapan sarana pelatihan.	Catatan koordinasi, dokumen persiapan, dan bahan pelatihan.	Materi dan contoh kasus disiapkan sesuai dengan topik pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3	Penyampaian materi	Penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa, dasar hukum perpajakan, jenis pajak yang berkaitan dengan transaksi desa, serta administrasi perpajakan.	Bahan presentasi, diskusi, dan tanya jawab.	Materi utama disampaikan dan peserta memperoleh kesempatan untuk bertanya serta mendiskusikan permasalahan yang relevan.
4	Identifikasi transaksi dan objek pajak	Peserta membahas contoh transaksi pembelian barang, pembayaran jasa, honorarium, dan pekerjaan konstruksi untuk mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi perpajakannya.	Lembar latihan identifikasi transaksi dan pembahasan kasus.	Peserta dapat menjelaskan karakteristik transaksi dan mendiskusikan kemungkinan kewajiban pajak yang timbul berdasarkan ketentuan yang relevan.
5	Penentuan jenis dan penghitungan pajak	Peserta mempelajari penentuan jenis pajak serta melakukan simulasi penghitungan berdasarkan contoh kasus yang diberikan.	Lembar simulasi penghitungan dan pembahasan jawaban.	Peserta dapat mengikuti tahapan penghitungan dan menjelaskan dasar pengenaan serta ketentuan tarif yang digunakan dalam kasus latihan.
6	Administrasi pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan	Pembahasan prosedur administrasi perpajakan yang berkaitan dengan transaksi keuangan desa.	Diskusi kasus, tanya jawab, dan bahan pelatihan.	Peserta dapat menjelaskan tahapan administrasi perpajakan sesuai dengan kasus yang dibahas.
7	Dokumentasi dan rekonsiliasi	Pembahasan kelengkapan bukti transaksi, bukti pemotongan atau pemungutan, bukti pembayaran pajak, dan kesesuaian dokumen dengan pencatatan keuangan.	Pemeriksaan contoh dokumen dan latihan analisis administrasi.	Peserta dapat mengidentifikasi dokumen pendukung yang diperlukan dan menjelaskan pentingnya kesesuaian antara catatan keuangan dan dokumen perpajakan.

No.	Komponen	Uraian	Instrumen atau Metode	Kriteria Keberhasilan
8	Evaluasi proses kegiatan	Pengamatan terhadap keterlibatan peserta selama penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan latihan kasus.	Lembar observasi atau catatan pelaksana kegiatan.	Partisipasi peserta dapat dideskripsikan berdasarkan keterlibatan dalam diskusi, pertanyaan, dan latihan selama kegiatan.
9	Evaluasi pemahaman praktis	Peninjauan terhadap respons peserta ketika membahas dan menyelesaikan contoh kasus perpajakan.	Hasil latihan, catatan diskusi, dan pembahasan jawaban.	Pemahaman peserta dapat diuraikan berdasarkan ketepatan identifikasi transaksi, alasan penentuan jenis pajak, tahapan penghitungan, dan pemahaman dokumen pendukung yang tampak selama latihan.
10	Evaluasi akhir dan tindak lanjut	Perumusan hal-hal yang telah dibahas, identifikasi kendala yang masih memerlukan pendalaman, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut.	Catatan evaluasi pelaksana, rangkuman diskusi, dan dokumentasi kegiatan.	Tersusunnya catatan evaluasi dan rekomendasi mengenai aspek pengelolaan keuangan serta perpajakan desa yang perlu diperkuat lebih lanjut.

Sumber: Data pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diolah 2026

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta dalam diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan latihan. Evaluasi hasil dilakukan dengan menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi objek pajak, menentukan jenis pajak, menghitung kewajiban pajak, dan menjelaskan prosedur administrasi perpajakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terukur, capaian kegiatan dapat disajikan dengan indikator berikut:

Tabel 2
Aspek Yang Dievaluasi, Metode Evaluasi, Fokus Evaluasi

No.	Aspek yang Dievaluasi	Metode Evaluasi	Fokus Evaluasi	Keterangan
1	Pemahaman pengelolaan keuangan desa	Diskusi dan tanya jawab	Pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa	Evaluasi deskriptif
2	Identifikasi objek pajak	Latihan identifikasi transaksi	Kemampuan mengenali transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan	Evaluasi melalui latihan
3	Penentuan jenis pajak	Studi kasus dan diskusi	Pemahaman mengenai jenis pajak yang berkaitan dengan transaksi barang, jasa, honorarium, dan kegiatan desa	Evaluasi melalui pembahasan kasus

No.	Aspek yang Dievaluasi	Metode Evaluasi	Fokus Evaluasi	Keterangan
4	Penghitungan pajak	Simulasi penghitungan pajak	Pemahaman mengenai dasar pengenaan pajak, tarif, dan penghitungan kewajiban perpajakan	Evaluasi melalui simulasi
5	Pemotongan dan pemungutan pajak	Diskusi dan pembahasan kasus	Pemahaman mengenai prosedur pemotongan atau pemungutan pajak sesuai karakteristik transaksi	Evaluasi deskriptif
6	Penyetoran dan pelaporan pajak	Penyampaian materi dan tanya jawab	Pemahaman mengenai prosedur penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan	Evaluasi deskriptif
7	Dokumentasi perpajakan	Diskusi dan pembahasan transaksi	Pemahaman mengenai pentingnya bukti transaksi, bukti pemotongan atau pemungutan, dan bukti pembayaran pajak	Evaluasi deskriptif
8	Rekonsiliasi transaksi keuangan dan pajak	Pembahasan kasus	Pemahaman mengenai hubungan antara pencatatan transaksi keuangan desa dan administrasi perpajakan	Evaluasi deskriptif
9	Partisipasi peserta	Observasi selama kegiatan	Keterlibatan peserta dalam diskusi, tanya jawab, latihan, dan simulasi	Pengamatan proses
10	Permasalahan administrasi perpajakan desa	Diskusi dan tanya jawab	Identifikasi permasalahan yang dihadapi peserta dalam pelaksanaan administrasi keuangan dan perpajakan desa	Identifikasi permasalahan

Sumber: Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diolah 2026.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Respons Peserta

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Perpajakan Desa di Kecamatan Martapura Timur dilaksanakan pada 8–9 April 2026 di Hotel Aeri Banjarbaru dengan melibatkan 26 peserta. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, latihan identifikasi objek pajak, dan simulasi penghitungan pajak. Pendekatan tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami ketentuan secara konseptual, tetapi juga dapat menghubungkan materi dengan transaksi yang dijumpai dalam pengelolaan keuangan desa. Selama kegiatan, pembahasan diarahkan pada beberapa persoalan praktis, yaitu identifikasi transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan, penentuan jenis pajak berdasarkan karakteristik transaksi, penghitungan pajak, prosedur pemotongan atau pemungutan, serta kelengkapan dokumentasi dan rekonsiliasi administrasi perpajakan. Contoh transaksi yang dibahas meliputi pembelian barang, pembayaran jasa, honorarium, dan pekerjaan atau kegiatan desa. Pemilihan contoh tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa perlakuan perpajakan harus ditentukan berdasarkan karakteristik transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan persoalan administrasi yang mereka hadapi. Selanjutnya, studi kasus dan simulasi digunakan untuk membahas penerapan materi dalam situasi yang lebih praktis. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya dilihat dari

terlaksananya penyampaian materi, tetapi juga dari keterlibatan peserta dalam pembahasan kasus dan latihan yang diberikan.

3.2. Hasil Latihan dan Evaluasi Peserta

Evaluasi kegiatan diarahkan pada pemahaman peserta terhadap pengelolaan keuangan desa dan penerapan kewajiban perpajakan. Aspek yang dibahas mencakup kemampuan mengenali karakteristik transaksi, menentukan kemungkinan kewajiban perpajakan, mengikuti tahapan penghitungan, memahami prosedur administrasi, serta menjelaskan pentingnya dokumentasi dan rekonsiliasi. Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung evaluasi meliputi lembar latihan peserta, hasil simulasi penghitungan, catatan diskusi, dokumentasi kegiatan, dan catatan pengamatan pelaksana.

Berdasarkan uraian pelaksanaan yang tercantum dalam dokumentasi kegiatan, studi kasus digunakan untuk membahas transaksi belanja desa berdasarkan karakteristiknya. Pada latihan identifikasi objek pajak, peserta diarahkan untuk membedakan transaksi yang berpotensi menimbulkan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak. Sementara itu, simulasi penghitungan digunakan untuk menjelaskan tahapan penentuan dasar pengenaan pajak, penggunaan tarif yang sesuai, dan penghitungan jumlah pajak berdasarkan contoh transaksi. Pada aspek administrasi, kegiatan membahas keterkaitan antara bukti transaksi, bukti pemotongan atau pemungutan, bukti penyeteroran, dan pencatatan keuangan desa. Pembahasan ini menekankan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak berhenti pada penghitungan pajak, tetapi juga mencakup penyelesaian administrasi dan penyimpanan dokumen pendukung. Kelengkapan dokumentasi diperlukan agar transaksi dapat ditelusuri dan kesesuaian antara pencatatan keuangan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diperiksa. Untuk memperjelas hubungan antara aktivitas pembelajaran dan aspek yang dievaluasi, hasil kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 3
Aktivitas Pembelajaran dan Bukti Evaluasi Peserta

No.	Aspek yang Dievaluasi	Aktivitas atau Latihan	Bukti Evaluasi yang Relevan	Temuan Deskriptif dalam Pelaksanaan
1	Pemahaman pengelolaan keuangan desa	Penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab	Catatan diskusi, pertanyaan peserta, dan dokumentasi kegiatan	Materi membahas tahapan pengelolaan keuangan desa serta kaitannya dengan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
2	Identifikasi transaksi	Studi kasus pembelian barang, pembayaran jasa, honorarium, dan kegiatan desa	Lembar analisis transaksi atau catatan pembahasan kasus	Peserta diarahkan untuk mengenali karakteristik transaksi sebelum menentukan perlakuan perpajakannya.
3	Identifikasi objek pajak	Latihan membedakan transaksi yang berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan	Jawaban latihan peserta atau catatan hasil pembahasan	Latihan berfokus pada penentuan kemungkinan objek pemotongan atau pemungutan pajak berdasarkan karakteristik transaksi.
4	Penentuan jenis pajak	Pembahasan penerapan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh	Lembar identifikasi jenis pajak atau	Materi dan latihan diarahkan pada pemilihan ketentuan perpajakan yang relevan

		Pasal 23, PPh Final, dan PPN pada contoh transaksi	hasil pembahasan kasus	dengan transaksi yang dianalisis.
5	Penghitungan pajak	Simulasi penghitungan pajak berdasarkan contoh transaksi	Lembar kerja penghitungan dan hasil simulasi peserta	Simulasi membahas penentuan dasar pengenaan pajak, tarif yang relevan, dan jumlah pajak berdasarkan kasus yang diberikan.
6	Prosedur administrasi perpajakan	Diskusi mengenai pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan	Catatan diskusi, rangkuman materi, atau jawaban latihan apabila tersedia	Pembahasan menekankan keterkaitan penghitungan pajak dengan pemenuhan prosedur administrasi perpajakan.
7	Dokumentasi perpajakan	Pembahasan bukti transaksi, bukti pemotongan atau pemungutan, dan bukti pembayaran pajak	Contoh dokumen, lembar pemeriksaan dokumen, atau catatan pembahasan	Peserta memperoleh penjelasan mengenai fungsi dokumen pendukung dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
8	Rekonsiliasi transaksi dan pajak	Pembahasan kesesuaian pencatatan keuangan dengan dokumen perpajakan	Contoh rekonsiliasi atau catatan hasil diskusi apabila tersedia	Materi menekankan pentingnya kesesuaian antara transaksi, pencatatan, dan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan.
9	Partisipasi peserta	Diskusi, tanya jawab, dan latihan kasus	Daftar hadir, dokumentasi, dan catatan pengamatan pelaksana	Partisipasi ditinjau dari keterlibatan peserta dalam aktivitas yang dilaksanakan selama kegiatan.

Sumber: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan uraian evaluasi dalam naskah pengabdian kepada masyarakat, diolah 2026

Tabel 1 memperlihatkan keterkaitan antara materi, aktivitas pembelajaran, dan aspek kompetensi yang menjadi perhatian dalam kegiatan. Meskipun demikian, kolom bukti evaluasi perlu dilengkapi dengan dokumen yang benar-benar tersedia. Lembar latihan, hasil simulasi, dan catatan pengamatan hanya dapat dinyatakan sebagai bukti yang telah diperoleh apabila dokumen tersebut memang dibuat dan disimpan oleh tim pelaksana. Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai kerangka penyajian hasil evaluasi, bukan sebagai pengganti bukti penilaian peserta. Berdasarkan dokumentasi naratif yang tersedia, kegiatan memberikan ruang bagi peserta untuk membahas transaksi keuangan desa dan memahami tahapan pemenuhan kewajiban perpajakan. Akan tetapi, belum tersedia data skor individual atau hasil pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya peningkatan kompetensi. Hasil evaluasi dalam artikel ini disajikan secara deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase keberhasilan atau peningkatan nilai.

3.3. Pembahasan Temuan dan Hubungannya dengan Penelitian Terdahulu

Temuan pertama berkaitan dengan pentingnya mengintegrasikan pemahaman pengelolaan keuangan desa dan kewajiban perpajakan. Transaksi keuangan tidak cukup hanya dicatat dalam administrasi keuangan, tetapi perlu ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Melalui studi kasus, peserta diarahkan untuk



mengenali karakteristik transaksi sebelum membahas jenis pajak dan prosedur administrasinya. Pendekatan ini memperjelas hubungan antara pengelolaan keuangan dan perpajakan dalam pelaksanaan tugas aparatur desa. Pembahasan tersebut sejalan dengan perhatian Maharani dan Susanto (2021) terhadap kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan agar proses administrasi dan pertanggungjawaban berjalan dengan baik.

Kegiatan ini melengkapi perspektif tersebut melalui pembahasan yang lebih operasional, khususnya mengenai identifikasi transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan dan pengelolaan dokumen pendukungnya. Kontribusinya terletak pada penyediaan ruang belajar praktis yang menghubungkan pengetahuan pengelolaan keuangan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Temuan kedua berkaitan dengan penggunaan studi kasus dan simulasi sebagai bagian dari pembelajaran. Penentuan jenis pajak dan penghitungan pajak membutuhkan pemahaman terhadap karakteristik transaksi, dasar pengenaan pajak, tarif, dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penyampaian materi perlu diikuti dengan latihan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas proses penentuan perlakuan pajak.

Dalam kegiatan simulasi penghitungan digunakan untuk membahas penerapan ketentuan perpajakan pada contoh transaksi yang diberikan. Pendekatan tersebut relevan dengan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang dibahas oleh Setyorini et al. (2022) dan Yap et al. (2024), sebagaimana dirujuk dalam pendahuluan. Namun, fokus kegiatan ini tidak terbatas pada pengelolaan keuangan atau penggunaan aplikasi, melainkan menempatkan identifikasi transaksi dan simulasi penghitungan pajak sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Perbedaan fokus ini menunjukkan kontribusi praktis kegiatan dalam memperluas materi pelatihan menuju penerapan kewajiban perpajakan pada transaksi desa. Perbandingan tersebut menjelaskan perbedaan orientasi program, bukan membuktikan bahwa metode yang digunakan dalam kegiatan ini lebih efektif daripada program terdahulu.

Temuan ketiga berkaitan dengan dokumentasi dan rekonsiliasi administrasi perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan perlu didukung oleh dokumen yang memungkinkan transaksi ditelusuri dari pencatatan keuangan hingga bukti pemotongan atau pemungutan dan pembayaran pajak. Karena itu, kegiatan tidak hanya membahas penghitungan, tetapi juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen serta kesesuaian catatan keuangan dan administrasi perpajakan. Aspek ini berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menjadi perhatian dalam penelitian Maharani dan Susanto (2021) serta Jati et al. (2023). Sementara itu, pembahasan Yulianti et al. (2024) mengenai penerapan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana dirujuk dalam pendahuluan, memiliki relevansi dengan fokus kegiatan ini. Kontribusi spesifik program terletak pada penggabungan tiga aspek dalam satu rangkaian pembelajaran, yaitu analisis transaksi keuangan desa, penentuan dan simulasi penghitungan kewajiban perpajakan, serta pembahasan dokumentasi dan rekonsiliasi.

Penggabungan dimaksudkan untuk membantu aparatur memahami bahwa ketepatan perpajakan memerlukan hubungan yang konsisten antara keputusan atas transaksi, penghitungan pajak, dan penyelesaian administrasinya. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi pada tingkat pelaksanaan program pengabdian melalui penyediaan pembelajaran yang berorientasi pada permasalahan praktis aparatur desa. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari materi yang disampaikan, aktivitas latihan yang dirancang, dan aspek administrasi yang dibahas. Namun, klaim mengenai peningkatan kompetensi individual atau efektivitas program secara kuantitatif belum dapat ditetapkan karena data skor latihan, rubrik penilaian, dan hasil pengukuran sebelum serta sesudah kegiatan tidak tersedia dalam dokumentasi yang menjadi dasar penyusunan artikel. Oleh sebab itu, temuan perlu dipahami sebagai evaluasi deskriptif atas pelaksanaan kegiatan, sedangkan pengukuran efektivitas secara lebih kuat dapat dilakukan melalui evaluasi terstruktur pada program berikutnya.

3.4. Implikasi dan Tindak Lanjut

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan teknis dapat digunakan sebagai sarana untuk membahas hubungan antara transaksi keuangan desa dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Implikasi praktisnya adalah aparat desa perlu menelaah karakteristik transaksi sejak awal, menentukan perlakuan perpajakan berdasarkan ketentuan yang relevan, serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung. Proses tersebut perlu diintegrasikan dengan pencatatan keuangan dan prosedur pertanggungjawaban agar administrasi perpajakan dapat ditelusuri. Untuk memperkuat keberlanjutan program, kegiatan serupa perlu dilengkapi dengan lembar kerja kasus, rubrik penilaian, dan evaluasi sebelum serta sesudah pelatihan. Lembar kerja dapat memuat identifikasi transaksi, penentuan jenis pajak, dasar pengenaan, tarif, hasil penghitungan, dan daftar dokumen pendukung. Rubrik penilaian dapat digunakan untuk menilai ketepatan jawaban peserta berdasarkan kriteria yang konsisten.

Evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan akan memungkinkan tim mengukur perubahan pemahaman secara lebih objektif, sedangkan pendampingan lanjutan dapat membantu menilai penerapan materi dalam administrasi keuangan desa. Dengan langkah tersebut, program berikutnya tidak hanya dapat dideskripsikan berdasarkan proses pelaksanaan, tetapi juga dapat dievaluasi berdasarkan bukti hasil latihan dan perubahan pemahaman peserta. Data tersebut akan memperkuat dasar penarikan kesimpulan serta membantu pengembangan kegiatan pengabdian yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan aparat desa.



Gambar 1 : Pemateri dan Peserta

4. KESIMPULAN

Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kegiatan dilaksanakan pada 8–9 April 2026 di Hotel Aeris Banjarbaru dengan melibatkan 26 peserta dari Kecamatan Martapura Timur. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyampaian materi, diskusi, studi kasus, latihan identifikasi objek pajak, dan simulasi penghitungan pajak. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa materi telah membahas identifikasi transaksi, penentuan jenis pajak, penghitungan pajak, prosedur administrasi, serta pentingnya dokumentasi dan rekonsiliasi transaksi keuangan dengan administrasi perpajakan. Keterbatasan kegiatan terletak pada tidak tersedianya data kuantitatif hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan serta rekapitulasi skor latihan peserta. Oleh karena itu, besarnya peningkatan kompetensi dan efektivitas kegiatan belum dapat diukur secara objektif. Kegiatan selanjutnya disarankan menggunakan instrumen evaluasi terstruktur dan pendampingan lanjutan untuk mengukur pemahaman peserta serta penerapan materi dalam administrasi keuangan dan perpajakan desa.



Gambar 2 : Serah Terima Sertifikat Pemateri dan Berfoto Bersama Peserta

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan “Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Perpajakan Desa di Kecamatan Martapura Timur” yang dilaksanakan pada tanggal 8–9 April 2026 di Hotel Aeris Banjarbaru. Ucapan terima kasih disampaikan kepada STIE Pancasetia Banjarmasin yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kecamatan Martapura Timur serta seluruh pemerintah desa yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan dan memberikan kesempatan kepada aparatur desa untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Penghargaan dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh 26 peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan aktif, baik dalam penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, maupun simulasi penghitungan dan identifikasi kewajiban perpajakan. Partisipasi peserta menjadi bagian penting dalam tercapainya tujuan kegiatan.

Tim pelaksana juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak diharapkan dapat terus terjalin dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya, khususnya dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan perpajakan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. M. N., Rahayu, A., & Puspita, S. (2025). Pelatihan dan pendampingan akuntansi publik bagi masyarakat Desa Gattareng untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Lamappapoleonro*, 4(1), 60–64.
- Cahyani, N. P., & Tannar, O. (2025). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 235–247. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.860>
- Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498–514. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p15>
- Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>
- Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2).
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>



- Ramandani, A., Dewata, E., & Indriasari, D. (2026). Good governance, pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan keuangan dana desa. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 3484–3501. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1461>
- Sagita, W., & Djasuli, M. (2026). Pembinaan perpajakan desa melalui model ekspos interaktif hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bangkalan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 10(4), 4443–4451. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i4.39907>
- Safelia, N. (2023). Pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Universitas Jambi*, 8(1). <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507>
- Setyorini, C. T., Susilowati, D., Farida, Y. N., & Ramadhanti, W. (2022). Pelatihan aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa: Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi desa. *Jurnal Pengabdian Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 70–78. <https://doi.org/10.32424/1.jpba.2022.1.1.6685>
- Yap, N., Laely, N., Triwidyati, E., Agustina, E., & Prihardini, O. W. (2024). Pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 5(1), 65–73. <https://doi.org/10.55583/arsy.v5i1.927>
- Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Rustianah. (2024). Implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(1). <https://doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3243>